



SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN WERU
DESA TAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 141/ 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAYU DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Tawang Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawang Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor (659);

- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
- 12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pegawai di lingkungan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo :
Nama : Icuk Setiyawan, A.Md
Jabatan : Kaur. Perencanaan
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa Permbangunan Jembatan Dayu Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tawang Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c. melakukan Pengadaan sesuai kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes dan ditetapkan dalam APB Desa;
d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
f. menerima hasil Pengadaan;
g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat keputusan ini dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
Pada Tanggal, 3 Maret 2026

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Pejabat yang bersangkutan.